



**PENGARUH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN
PENUTUPAN JALAN PROTOKOL SAAT
MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP
ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS
DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Oleh
HERI SAKTIYONO
NIM : 15.0201.0102**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGARUH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN PENUTUPAN JALAN PROTOKOL SAAT MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG

Telah diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : Heri Saktiyono

NPM : 15.0201.0102

Pembimbing I Mengetahui Pembimbing II

JOHNY KRISNAN, SH., MH 
NIDN. 0612046301 BASRI, SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN PENUTUPAN JALAN PROTOKOL SAAT MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG”**, disusun oleh **HERI SAKTIYONO (NPM. 15.0201.0102)**, Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 2021



Penguji Utama

YULIA KURNIATY, SH, MH

NIDN. 0606077602

Pembimbing I

Pembimbing II


JOHNY KRISNAN, SH., MH
NIDN. 0612046301


BASRI, SH., MHUM
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM

NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Heri Saktiyono

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 1 Oktober 1968

NIM : 15.0201.0102

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 23 Cacaban Magelang

menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

“PENGARUH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN PENUTUPAN JALAN PROTOKOL SAAT MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG”

Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan semua baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 14 Februari 2021

Yang Menyatakan



Heri Saktiyono

NPM. 15.0201.0102

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heri Saktiyono
NPM : 15.0201.0102
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **“PENGARUH DITERAPKANNYA KEBIJAKAN PENUTUPAN JALAN PROTOKOL SAAT MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA MAGELANG”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat : Magelang
Pada Tanggal : 14 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Heri Saktiyono
NPM. 15.0201.0102

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pengaruh Diterapkannya Kebijakan Penutupan Jalan Protokol Saat Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi,. M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Andriantini Sintha Dewi,. SH.MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, SH,. MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH., MH dan Bapak Basri, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu dan Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H selaku Dosen penguji.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Keluarga tercinta istri serta anak-anak tersayang.
8. Teruntuk Sahabat dan kawan kawan FH angkatan th 2015 kelas paralel.
9. Segenap rekan-rekan kerja khususnya di Sat Binmas Polres Magelang Kota yang sudah memberikan dukungan serta surportnya sehingga dapat terselesainya Skripsi Program Wisuda Ilmu Hukum S1 di Falkutas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 14 Februari 2021

Penulis

ABSTRAK

Dua ruas jalan protokol di Kota Magelang ditutup sejak Senin (30/3/2020). Kedua ruas jalan yang ditutup yakni Jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Penutupan dimulai di sisi selatan (dari Yogyakarta/Purworejo). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Penerapan pengalihan arus lalu lintas berdampak positif pada penurunan volume kendaraan. Dinas Perhubungan Kota Magelang mengklaim, terjadi penurunan 50% jumlah kendaraan sejak diterapkan kebijakan tersebut pada 30 Maret 2020. Namun dari data yang ditemukan di lapangan, angka kecelakaan tidak mengalami penurunan, sebaliknya menunjukkan kenaikan. Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Diterapkannya Kebijakan Penutupan Jalan Protokol Saat Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang”. Tujuannya adalah mengetahui angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang selama pandemi Covid-19 dan menganalisa korelasi angka kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan penutupan jalan protokol di Kota Magelang

Jenis penelitiannya adalah empiris dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Bahan penelitian didapatkan dari studi lapangan, buku dan jurnal. Teknik pengambilan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama pengalihan arus kendaraan diberlakukan, telah terjadi kecelakaan pada bulan Maret 17 kejadian, bulan April 18 kejadian, bulan Mei 19 kejadian dan bulan Juni 14 kejadian. Angka ini dapat bertambah karena terdapat kasus kecelakaan yang terjadi dan tidak dilaporkan ke Polsek setempat. Korelasi antara angka kecelakaan lalu lintas dengan penutupan jalan protokol adalah bawasanya kebijakan pemerintah dengan ditutupnya protokol jalan tidak mampu mengurangi angka kecelakaan di Kota Magelang karena yang terlibat kecelakaan adalah orang-orang yang menjalankan roda perekonomian seperti pedagang atau pegawai yang bekerja di Kota Magelang. Pada intinya korelasi antara angka kecelakaan dan penutupan jalan protokol utama adalah dengan dipercepatnya pembukaan ruas jalan utama maka angka kecelakaan menjadi menurun

Kata Kunci: *kecelakaan, Kota Magelang, jalan prokotol, Covid-19*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori	24
2.3 Landasan Konseptual	24
2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	25
2.3.2 Pengertian Jalan Protokol	26
2.3.3 Pandemi Covid-19	30
2.4 Kerangka Berfikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	34

3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Metode Pendekatan	34
3.3 Spesifikasi Penelitian	35
3.4 Bahan Penelitian.....	35
3.5 Teknik Pengambilan Data	36
3.6 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	38
4.2 Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang Selama Pandemi Covid-19	38
4.3 Korelasi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kebijakan Penutupan Jalan Protokol di Kota Magelang	43
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona Virus atau Covid 19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh Presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (bnpb.go.id). Desakan terhadap pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 terus bergulir. Sampai saat ini, pemerintah terus bekerja keras dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dari pandemi Corona Virus atau Covid 19. Dalam rangka memberikan jaminan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Magelang bekerja sama dengan Polres Magelang Kota dan Dishub Kota Magelang dalam menekan laju penularan Corona Virus atau Covid 19 yaitu pengalihan rute jalan utama dari arah selatan masuk ke Kota Magelang (Pro/Kotamgl, 2020).

Dua ruas jalan protokol di Kota Magelang ditutup sejak Senin (30/3/2020). Kedua ruas jalan yang ditutup yakni Jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Penutupan dimulai di sisi selatan (dari Yogyakarta/Purworejo) tepatnya di persimpangan Hotel Trio atau Artos Mall dan sisi utara di persimpangan Kebonpolo (dari Semarang). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memutus penyebaran virus corona. Pemkot

menutup total jalan protokol untuk sementara. Bagi warga yang hendak ke Kota Magelang maka dipersilakan memilih jalur alternatif yang sudah diarahkan petugas.

Penutupan jalan dilakukan dengan pemasangan barrier atau barikade. Kendaraan yang datang dari persimpangan Trio atau Artos (dari Yogyakarta/Purworejo) bisa langsung belok kiri menuju kawasan Pakelan atau belok kanan menuju jalur lingkar Jalan Urip Sumoharjo. Sedangkan yang dari Utara langsung belok kiri (dari Semarang/Kabupaten Magelang) menuju jalur lingkar Jalan Urip Sumoharjo. Khusus untuk warga Magelang bisa melalui jalur lain yang tetap dibuka, seperti Terminal Kebonpolo (Fitriana, 2020). Penerapan pengalihan arus lalu lintas sebagai dampak pandemi covid-19 berdampak positif pada penurunan volume kendaraan. Dinas Perhubungan Kota Magelang mengklaim, terjadi penurunan 50 persen jumlah kendaraan sejak diterapkan kebijakan tersebut pada 30 Maret 2020.

Selaras dengan penurunan volume kendaraan, maka angka kecelakaan juga berpengaruh. Dari data yang dihimpun, terdapat kuantitas angka yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Berikut akan disajikan ke dalam bentuk tabel:

Tabel 1

Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang Januari - Agustus

Bulan	Angka (kasus)
Januari	17
Februari	17
Maret	17
April	18
Mei	19
Juni	14
Juli	17
Agustus	17

Sumber : Polres Magelang Kota, 2020

Angka kecelakaan tersebut adalah laka yang dilaporkan ke Polres Magelang Kota, dan tidak menutup kemungkinan masih ada kecelakaan lain yang tidak direkap maupun dilaporkan ke pihak kepolisian. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka kecelakaan tetap terjadi bahkan meningkat walaupun jalan di protokol utama dialihkan.

Pada tanggal 20 Juni, jalan protokol utama dibuka kembali oleh pemerintah setempat. Dari data yang didapatkan, angka kecelakaan dari diterapkannya kebijakan tersebut ikut berubah. Mengingat dibatasinya kendaraan yang masuk ke Magelang. Masyarakat memilih berada dirumah, dan aktivitas berkendara mulai berkurang. Namun, singkat kata angka kecelakaan meningkat di Kota Magelang pasca diterapkannya penutupan

jalan di protokol utama. Logikanya, apabila jalan protokol utama ditutup maka angka kecelakaan ikut menurun. Artinya, walaupun jalan di protokol utama ditutup, angka kecelakaan tidak menurun. Angka-angka inilah yang nanti akan dianalisa dan pembuktian apakah memang terdapat korelasi antara angka kecelakaan lalu lintas dengan penutupan jalan protokol utama Kota Magelang.

Selain berpengaruh terhadap angka kecelakaan lalu lintas, juga berpengaruh kepada upaya penertiban yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai 28 September 2020, pemerintah beserta aparat penegak hukum melakukan upaya penertiban seperti di Jl. Ikhlas yang merupakan jalan protokol. Upaya penegakan ini memiliki kaitan atas penutupan jalan protokol yang merupakan perintah dari Sekda yang dilakukan secara lisan. Sehingga, melalui upaya ini, angka penyebaran Covid-19 di Kota Magelang berkurang. Lalu, penertiban jalan seperti apa yang dilakukan, apakah angka kecelakaan lalu lintas juga berkurang apabila jalan protokol utama ditutup?

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Diterapkannya Kebijakan Penutupan Jalan Protokol Saat Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Pandemi covid-19 dan pengaruhnya terhadap lalu lintas

2. Kebijakan pemerintah terhadap penutupan jalan protokol
3. Angka kecelakaan di Kota Magelang tahun 2020
4. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya
5. Penegakan hukum pidana terhadap pengemudi yang menimbulkan kecelakaan berlalu lintas di jalan raya
6. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan serta kajian upaya perbaikan dalam pencegahan lalu lintas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh angka kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan penutupan jalan protokol di Kota Magelang?
2. Berapa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang selama pandemi Covid-19?

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang pasti dan jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang selama pandemi Covid-19.
 - b. Untuk menganalisa korelasi angka kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan penutupan jalan protokol di Kota Magelang.

2. Tujuan Subjektif:

- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
 2. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang
- Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai telaah tentang pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian jalan protokol, pandemi Covid-19.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian, metode penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi, korelasi angka kecelakaan lalu lintas dengan kebijakan penutupan jalan protokol di Kota Magelang dan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang selama pandemi Covid-19.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai karakteristik kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang diambil dalam berbagai literasi. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Hasil Penelitian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
1.	(Dendy Wicaksono, 2014)	Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus- Jalan Raya Ungaran-Bawen)	1. Bagaimana karakteristik kecelakaan di Jalan Raya Ungaran-Bawen? 2. Bagaimana analisa blackspot di Jalan Raya	Kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Raya Ungaran-Bawen adalah sebanyak 293 kejadian, dimana 201 kejadian diantaranya terjadi di blackspot dan sisanya terjadi pada lokasi yang berbeda-beda sepanjang ruas jalan Ungaran –

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>Ungaran-Bawen?</p> <p>3. Apa rekomendasi pemecahan masalah kepada pihak-pihak yang terkait?</p>	<p>Bawen. jenis kecelakaan yang sering terjadi adalah tabrakan depan-depan dengan jumlah 149 kejadian (50,85 %), faktor pengemudi merupakan penyebab utama yaitu sebesar 196 kejadian (66,89 %), pengemudi kurang antisipasi menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan yaitu sebesar 142 kejadian (72,45 %), profesi pelaku yang paling sering terlibat kecelakaan adalah karyawan/swasta yaitu sebesar 360 orang (61,86 %), jenis</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>kendaraan yang paling sering terlibat kecelakaan adalah sepeda motor yaitu sebesar 313 kendaraan (53,78 %), waktu yang paling sering terjadi kecelakaan adalah antara pukul 12.00-18.00 WIB yaitu sebesar 93 kejadian (31,74 %), dan titik lokasi rawan kecelakaan (blackspot) ada 6 titik, yaitu di Pertigaan Citroen (40 kejadian), Pertigaan Lemah Abang (35 kejadian), Pertigaan Ngobo (31 kejadian), Depan PT Sosro (27 kejadian), Depan PT</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				Apac Inti Corpora (32 kejadian) dan di Pertigaan Bawen (36 kejadian).
2.	(Fithry, 2014)	Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep	<p>1. Apa peran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kecelakaan di Kabupaten Sumenep?</p>	<p>Pada prinsipnya mentaati aturan dan tata tertib berlalu lintas sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan aturan jalan adalah kewajiban setiap para pengguna jalan pada umumnya, tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumenep pada khususnya sering kali melanggar aturan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat sumenep dimana jarang sekali menggunakan helm di jam-jam ketika menjelang malam sampai malam. Apalagi menyalakan lampu di pagi hari yang jelas-jelas sudah di atur malah sekarang ditinggalkan atau tidak dinyalakan dengan alasan bahwa siang hari masih terang. Selain itu peneliti juga</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sering sekali menjadi penyebab awal terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang banyak merugikan diri sendiri maupun juga orang lain. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di undangkan supaya dapat mencegah bahkan meminimalkan kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang ada sering kali terjadi karena adanya Human error,</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>dan beberapa factor yang lain seperti keadaan alam serta juga factor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sering kali para pengguna jalan kurang memahami bahwa mentaati tata tertib dan aturan jalan merupakan kewajiban kita bersama. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kecelakaan yang ada di Indonesia lebih sedikit.</p>
3.	(Hakim, 2015)	<p>Penentuan Pola Hubungan Kecelakaan Lalu Lintas</p>	<p>Bagaimana menganalisis kecelakaan lalu lintas di jalan raya</p>	<p>Analisis dengan 3 iterasi menghasilkan 5 (Large 5 itemset) aturan asosiasi dengan nilai support (tingkat dominasi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
		Menggunakan Metode Association Rules Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Sleman)	menggunakan algoritma <i>association rules</i> metode apriori?	itemset)=0,2=20%, nilai confidence(tingkat kepercayaan)=0,9=90%, sedangkan dengan nilai support yang sama dilakukan iterasi sebanyak 4 kali (Large 4 itemset) yaitu nilai support (tingkat dominasi itemset)=0,2=20%, nilai confidence(tingkat kepercayaan)=0,9=90% menghasilkan 1 aturan asosiasi dimana dengan Sim yang ada, jenis kelamin laki-laki, dan profesi swasta akan menghasilkan tingkat luka yaitu Luka Ringan.
4.	(Hidayati,	Analisis	Bagaimanakah	Hasil analisis dengan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
	2016)	Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara	hubungan pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara dengan kecelakaan lalu lintas pada siswa SMP di Kecamatan Wonokromo Surabaya tahun 2015?	menggunakan uji chi square ($\alpha = 5\%$) menunjukkan bahwa pengetahuan ($p = 0,027$; RR 1,966), penggunaan jalur ($p = 0,005$; RR 1,894) dan kecepatan berkendara ($p = 0,017$; RR 1,941) mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas pada siswa SMP pengendara sepeda motor di Kecamatan Wonokromo Surabaya Tahun 2015. Anak bawah usia khususnya siswa SMP dihimbau untuk tidak mengendarai sepeda motor sebelum

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>usia 17 tahun dan memiliki SIM. Peran orang tua untuk mencegah adanya pengendara sepeda motor bawah usia sangat diperlukan guna mendukung upaya pihak kepolisian dan sekolah dalam meminimalisir angka kecelakaan untuk menekan angka keterlibatan siswa SMP dalam kecelakaan sepeda motor. Penegak hukum juga harus memberikan sanksi tegas pada pelanggaran lalu lintas oleh anak usia di bawah 17 tahun.</p>
5.	(Anggorowati,	Analisis	1. Bagaimana	Di ruas Jalan Wates –

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
	2020)	Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Ruas Jalan Wates– Purworejo Kabupaten Kulon Progo	<p>lokasi titik rawan kecelakaan lalu lintas (black spot) pada ruas jalan yang diklasifikasikan sebagai lokasi black site di Kabupaten Kulon Progo?</p> <p>2. Berapa frekuensi kejadian kecelakaan lalu lintas berdasarkan faktor-faktor penyebab kecelakaan</p>	<p>Purworejo terjadi kecelakaan sebanyak 100 kejadian. b. Hari Sabtu sebanyak 9 kali kecelakaan dengan prosentase 21,95%. c. Waktu terang (06.00 – 18.00) sebanyak 25 kali kecelakaan dengan prosentase 39,02%. d. Tabrakan sisi (samping) sebanyak 20 kali kecelakaan dengan persentase 48,78%. e. Sepeda Motor sebanyak 57 unit dengan persentase 69,51%. f. Luka Ringan (LR) sebanyak 115 orang dengan persentase</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>pada lokasi titik rawan kecelakaan lalu lintas (black spot) dalam tahun 2015?</p> <p>3. Apa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kulon Progo guna mengurangi tingkat kecelakaan?</p> <p>4. Apa saja upaya aparat kepolisian Kabupaten</p>	<p>94,26%. g. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 90 orang dengan persentase 73,77%. h. Usia diatas 46 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 24,59%. i. Jenis pekerjaan pegawai swasta/karyawan sebanyak 55 orang dengan persentase 45,08%. j. Dari hasil pengelompokan karakteristik kecelakaan dapat disimpulkan penyebab kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Wates – Purworejo didominasi oleh faktor jenis kelamin laki-laki</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
			<p>Kulon Progo dalam mengurangi jumlah kecelakaan?</p>	<p>dan usia di atas 46 tahun. k. Lokasi rawan kecelakaan pada ruas Jalan Wates – Purworejo dari hasil perhitungan dengan menggunakan Metode Tingkat Kecelakaan diperoleh bahwa pada kilometer 0+000 - 1+000 terdapat 17 kali kejadian kecelakaan dengan tingkat kecelakaan 8,071983096 orang / (100JKP) 1. Adanya hubungan antara faktor Tipe Tabrakan dan Jenis Korban dengan Jumlah Kecelakaan yang terjadi pada ruas Jalan Wates – Purworejo. m. Solusi</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>yang dapat diberikan antara lain ialah pemasangan median jalan pada daerah rawan kecelakaan, pembangunan jembatan penyebrangan bagi pejalan kaki, pengawasan secara berkala oleh pihak kepolisian untuk mengatur lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan, pemasangan rambu-rambu peringatan pada daerah rawan kecelakaan, pembangunan trotoar bagi pejalan kaki, pembersihan hambatan samping pada ruas jalan</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				<p>rawan kecelakaan, perbaikan infrastruktur jalan pada daerah rawan kecelakaan, selektivitas calon pengemudi secara ketat, dan sosialisasi mengenai keselamatan mengemudi. Dengan mengetahui adanya hubungan antara faktor tipe tabrakan, jenis korban dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada ruas Jalan Wates – Purworejo Kabupaten Kulon Progo maka dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dalam rangka</p>

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil dan Pembahasan
				mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas.
6.	(Sukmandari, 2020)	Penerapan Keselamatan Berkendara pada Remaja sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Bagaimana penerapan keselamatan berkendara pada remaja sebagai upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas?	Pengetahuan para peserta diskusi mengenai keselamatan dalam berkendara sudah baik, hanya saja mereka masih sering mengabaikannya. Masih perlu adanya sosialisasi secara terus menerus sebagai reinforcement agar pengetahuan dan sikap para remaja terhadap keselamatan berkendara dapat terwujud nyata dalam perilakunya sehari-hari.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Pada skripsi ini diambil wilayah hukum Kota Magelang. Analisa dilakukan secara sempit, yaitu mengidentifikasi kecelakaan lalu lintas

pasca ditutupnya jalan protokol utama selama pandemi Covid-19. Luaran nanti akan sangat bermanfaat bagi kepolisian, karena terdapat analisa apakah terdapat korelasi antara penutupan jalan protokol utama dengan jumlah angka kecelakaan lalu lintas sehingga dapat dijadikan sebagai masukan dan perbaikan terhadap kebijakan saat ini yang telah ada.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain (Sugiyono, 2005).

Penelitian ini membahas angka kecelakaan lalu lintas di Kota Magelang setelah diterapkannya kebijakan penutupan jalan protokol utama pasca pandemi Covid 19 menggunakan sebuah teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori teori pendekatan kasus (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35) Teori ini mengambil putusan maupun kasus-kasus dengan menganalisa faktor penyebab kecelakaan. Kegiatan analisis ini dilakukan melalui studi kepustakaan serta dilakukan wawancara ke Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (hukum positif berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas) serta sekunder (buku-buku dan jurnal terkait laka lintas).

2.3 Landasan Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto,

1986:124). Konsep ini akan menjelaskan tentang pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Pengertian dasar perlu dikemukakan untuk sekaligus membatasi konotasi lain dari suatu istilah yang mempunyai makna yang digunakan dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan. Kecelakaan lalu lintas menelan korban jiwa sekitar 1,2 juta manusia setiap tahun menurut WHO (2004). Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan telah dilaksanakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia

dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban (WHO, 1984). Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi.

Pada intinya, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit memprediksi secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi. Berdasarkan tingkat keparahannya korban kecelakaan (casualitas) dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Korban meninggal dunia atau mati (fatality killed)
2. Korban luka-luka berat (serious injury)
3. Korban luka-luka ringan (slight injury) (Bahari, 2010)

2.3.2 Pengertian Jalan Protokol

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009) Perkerasan jalan adalah bagian konstruksi jalan yang terdiri dari beberapa susunan atau lapisan, terletak pada suatu landasan atau tanah

dasar yang diperuntukkan bagi jalur lalu lintas dan harus cukup kuat untuk memenuhi dua syarat utama sebagai berikut :

1. Syarat berlalu lintas seperti permukaan jalan tidak bergelombang, tidak melendut, tidak berlubang, cukup kaku, dan tidak mengkilap. Selain itu jalan harus dapat menahan gaya gesekan atau keausan terhadap roda-roda kendaraan.
2. Syarat kekuatan/struktural yang secara keseluruhan perkerasan jalan harus cukup kuat untuk memikul dan menyebarkan beban lalu lintas yang melintas di atasnya. Selain itu harus kedap air, permukaan mudah mengalirkan air serta mempunyai ketebalan cukup.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jalan No. 34/2006, Jalan adalah sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertahanan dan keamanan Negara.

Tabel 3

Pengelompokkan kelas Jalan Menurut Peraturan Pemerintah
No. 22 Tahun 2009

Kelas	Peranan	Dimensi Kendaraan (m)		MST Mak	KecepatanMak (km/jam)	
		Panjang	Lebar	Ton	Primer	Sekunder
<i>I</i>	Arteri&Kolektor	18	2,5	10	100/80	-
<i>II</i>	Arteri, Kolektor, Lokal&Lingkungan	18	2,5	8	100/80	70/60
<i>III</i>	Arteri, Kolektor, Lokal & Lingkungan	9	2,1	8	100/80	70/60
<i>Khusus</i>	Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor	18	2,5	10	80	50

Sumber : Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2009

1. Jalan kelas 1, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
2. Jalan kelas 11, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
3. Jalan kelas 111, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter,

ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

4. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Menurut Peraturan Geometrik Jalan Raya No. 13/1970, jalan raya pada umumnya dapat digolongkan dalam klasifikasi menurut fungsinya, dimana peraturan ini mencakup tiga golongan penting, yakni 1) Jalan Utama, 2) Jalan Sekunder, dan 3) Jalan Penghubung. Jalan protokol adalah termasuk dalam golongan jalan utama, dalam kota-kota besar sebagai jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas (KBBI, Dep.P&K, 1995 : 396). Dimana pengertian jalan utama adalah jalan raya yang melayani lalu lintas yang tinggi antara kota-kota penting atau antara pusat-pusat produksi dan pusat-pusat keramaian. (Peraturan Geometrik Jalan Raya No. 13/1970, BPPU 1976 : 2). Jalan protokol yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jalan protokol Kota Magelang, dengan mengambil lokasi studi kasus didua ruas jalan protokol, yakni jalan A Yani dan Jalan Jenderal Sudirman. Khusus untuk warga lokal bisa melalui jalur lain yang tetap dibuka, seperti Terminal Kebonpolo.

2.3.3 Pandemi Covid-19

Di masa pandemi Covid-19 telah terjadi banyak informasi dan berita bohong bertebaran (Musaffak, M., & Setiawan, A. 2020, October). Dengan adanya berita bohong terkait Covid-19 menyebabkan ketakutan yang berlebihan di masyarakat (Rayani, D., & Purqoti, D. N. S. (2020). Di sisi lain dibutuhkan kewaspadaan baik secara pribadi maupun secara kelompok dalam mencegah terjadinya penularan virus tersebut (Nurrahman, A. (2020). Wabah Covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit virus (Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Dalam bahasa medis, Covid-19 adalah Corona virus disease 2019 yang merupakan virus jenis baru dan para ilmuwan memberikan nama SARS CoV-2 (Supriatna, E. (2020). Wabah Covid-19 pertama kali ditemukan di Tiongkok China tepatnya di Kota Wuhan provinsi Hubei.

Sejak ditemukan wabah virus tersebut, mengakibatkan banyaknya korban yang tertular bahkan sampai pada kematian (Putri, A. (2020). World Health Organization (WHO) sebagai organisasi tertinggi di bidang kesehatan yang dinaungi langsung oleh PBB menetapkan virus Covid-19 sebagai status pandemi atau bencana dunia (Buana, D. R 2020). World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi pada tanggal 11 Maret 2020.

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS - Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia

sangat terbatas. Untuk 2019-nCoV masih belum jelas bagaimana penularannya, diduga dari hewan ke manusia karena kasus-kasus yang muncul di Wuhan semuanya mempunyai riwayat kontak dengan pasar hewan Huanan. Gejalanya demam $>38^{\circ}$ C, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung (Kemenkes, 2020).

Hingga September 2020, angka penularan Covid-19 belum mengalami penurunan. Kasus positif Corona bertambah 4.002 menjadi 281.724 orang. Pasien sembuh bertambah 3.567 menjadi 3.856 pasien. Pasien meninggal bertambah 128 menjadi 10.601 orang (Merdeka, 2020). Sampai saat sekarang ini, virus Covid-19 belum ditemukan obatnya (Susanto, 2020). Negara maju maupun berkembang berbondong-bondong untuk menciptakan obat atau vaksin Covid-19 yang sedang melanda dunia. Bahkan dari proses pengembangan virus tersebut negara-negara maju bahkan negara berkembang berusaha menciptakan vaksin dengan target sesegera mungkin.

Di masa pandemi Covid-19 saat ini dibutuhkan peran pemerintah dalam menangani kasus penyebaran virus Covid-19. Salah satu yang menjadi tolok ukur pemerintah dalam menangani kasus tersebut adalah melalui kebijakan publik. Pemerintah semestinya dalam menerapkan kebijakan kepada publik harus sesuai dengan pemahaman masyarakat secara umum. Upaya di Pemerintahan Kota Magelang adalah penerapan


pengalihan arus di Kota Magelang yang terjadi pada Bulan Maret 2020.

Harapannya, penyebaran virus tidak meningkat di Kota Magelang.

2.4 Kerangka Berfikir

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya dapat menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Di dalam penelitian ini akan tergambar apakah terdapat korelasi antara angka kecelakaan selama penutupan jalan protokol di Kota Magelang pasca Covid-19 dengan angka kecelakaan sebelum ditutupnya jalan protokol.

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto (2010:43) menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah empiris.

Penelitian empiris diambil untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah alat yang digunakan dalam menjawab, memecahkan, atau menyelesaikan permasalahan penelitian. Peter Mahmud Marzuki, dalam bukunya menjelaskan terdapat beberapa pendekatan

diantaranya pendekatan undang-undang, kasus, historis, konseptual dan perbandingan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan secara kasus. Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan langkah mengumpulkan isu hukum yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun kasus yang telah terjadi. Selain itu, putusan pengadilan asing juga dapat dijadikan sumber inspirasi (Peter Mahmud, 2011:55). Pendekatan tersebut sesuai dengan judul yaitu berpusat pada kasus yang ditangani Polres Magelang Kota, yaitu kasus laka lantas selama tahun 2020 pasca pandemi Covid-19.

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan karakteristik kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Magelang Kota. Deskripsi yang dimaksudkan data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Magelang Kota selama Covid-19. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3.4 Bahan Penelitian

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Bahan penelitian yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis, yaitu :

1. Bahan data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama yaitu wawancara yang dilakukan ke Unit Laka Lantas Polres Magelang Kota.
2. Bahan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah studi literatur seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan laka lantas.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. **Kepustakaan**
Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait laka lantas.
2. **Wawancara**
Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti. Bentuknya adalah wawancara dilakukan ke Polres Magelang Kota.

3.6 Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang

ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam laka lantas di Polres Magelang Kota.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Magelang Selama Pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ke Satlantas Kota Magelang Banit Laka Lantas Kota Magelang Briptu Hermawan, didapatkan data bahwa selama pengalihan arus kendaraan diberlakukan, telah terjadi kecelakaan pada bulan Maret 17 kejadian, bulan April 18 kejadian, bulan Mei 19 kejadian dan bulan Juni 14 kejadian. Angka ini dapat bertambah sebab pasti terdapat kasus kecelakaan yang terjadi dan tidak dilaporkan ke Polsek setempat.

2. Korelasi Angka Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kebijakan Penutupan Jalan Protokol di Kota Magelang

Korelasi antara angka kecelakaan lalu lintas dengan penutupan jalan protokol adalah biasanya kebijakan pemerintah dengan ditutupnya protokol jalan tidak mampu mengurangi angka kecelakaan di Kota Magelang karena yang terlibat kecelakaan adalah orang-orang yang menjalankan roda perekonomian seperti pedagang atau pegawai yang bekerja di Kota Magelang. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan dibuka kembali barikade tersebut. Pada intinya korelasi antara angka kecelakaan dan penutupan jalan protokol utama adalah dengan dipercepatnya pembukaan ruas jalan utama maka angka kecelakaan menjadi menurun.

5.2 Saran

Patut diperhatikan bahwa kecelakaan tidak hanya karena jalannya berlubang, licin, hujan, jalannya rusak, bahkan bisa saja karena jalan tersebut tidak ada lampu penerangan namun juga karena faktor manusianya. Dengan ditutupnya ruas jalur utama di Kota Magelang maka kendaraan akan semakin padat saat memasuki Kota Magelang. Oleh karena itu pemerintah yang harus mengkaji ulang kebijakan penutupan ruas jalur protokol utama. Karena angka kecelakaan semakin bertambah, selain itu penyebaran Covid-19 tidak dapat diatasi dengan penutupan jalan saja. Masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan kondusifitas di jalan selain itu wajib menjaga kesehatan dan menyadari akan bahayanya Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ansori, M. H. (2020). *Asesmen dan Mitigasi Konflik di Tengah Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya, Cet. Pertama*. Jakarta: UI Press.
- C.S.T Kansil, dkk., 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Faal. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Francis Wahono, 2001, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*, Yogyakarta: Kerjasama Insist Cindelaras dan Pustaka Pelajar.
- Hartini Rahayu, 2012, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Malang: Citra Mentari.
- Hidayat Tapran. 2010, *Pengetahuan Dasar Berlalu Lintas*, Surabaya: PT Jepe Media Utama.
- Kartini Kartono., 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Leden, M. (2009). *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, T. M., 1987. *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta: YLBHI
- Machmudin, D. D., 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Mustofa, M., 2005. *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Permasyarakatan, L. (2013). *Napi Craft 2013 Terampil dan Berhasil*. Warta Pemasyarakatan .
- Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta..

Utang Rosidin, U. U. A. A. M. I. N. I. & D. R. G. D., 2020. *Kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi Narapidana di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Hukum Penitensier*. LP2M, UIN SGD Bandung.

Widhiana, S. I. (2012). *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, Cetakan Ke-2*. Malang: Bayumedia Publishing.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal

Anggorowati, V. D. (2020). *Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Di Ruas Jalan Wates–Purworejo Kabupaten Kulon Progo*. Kurvatek.

Dendy Wicaksono, F. R. (2014). *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus- Jalan Raya Ungaran-Bawen)*. Jurnal Karya Teknik Sipil.

Fithry, A. (2014). *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Sumenep*. Jurnal Jendela Hukum.

Hakim, L. a. (2015). *Penentuan Pola Hubungan Kecelakaan Lalu Lintas Menggunakan Metode Association Rules Dengan Algoritma Apriori (Studi Kasus: Tingkat Kecelakaan di Jalan Raya Kabupaten Sleman)*.

Hidayati, A. a. (2016). *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*. Jurnal Berkala Epidemiologi.

Sukmandari, E. A. (2020). *Penerapan Keselamatan Berkendara pada Remaja sebagai Upaya Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas*. JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia.

Website

Kemendes. (2020). Diambil kembali dari

<https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/info->

[terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf](#)

diakses 30 September 2020

Merdeka. (2020, September 30). *Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia*. Diambil kembali dari merdeka.com:

<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html> diakses 30 September 2020

Pro/Kotamgl. (2020, Maret 31). *Pemkot Magelang Alihkan Arus Dari Luar Kota*. Diambil kembali dari <https://jatengprov.go.id/>:

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkot-magelang-alihkan-arus-dari-luar-kota/> diakses 30 September 2020

<https://borobudurnews.com/ini-jadwal-pengalihan-arus-jalan-kota-magelang/> diakses 30 September 2020

<https://borobudurnews.com/portal-penutup-jalan-masuk-kota-magelang-akan-dibuka-besok/> diakses 30 September 2020

<https://borobudurnews.com/volume-kendaraan-di-kota-magelang-menurun-50-persen/> diakses 30 September 2020

<https://jogja.tribunnews.com/2020/03/31/akses-masuk-ke-kota-magelang-mulai-dibatasi> diakses 30 September 2020

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/11155611/cegah-penyebaran-corona-dua-jalan-protokol-kota-magelang-ditutup> diakses 30 September 2020

<http://www.magelangkota.go.id/home/detail/110620kominsta1> diakses 5 Desember 2020

<https://www.gridoto.com/amp/read/222085399/pemkot-magelang-tutup-akses-utama-masuk-kota-sekda-kurangi-pendatang-putus-penyebaran-covid-19?page=all> diakses 5 Desember 2020